

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut UUPK dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.
2. Upaya-upaya pelaku usaha untuk meminimalisir adanya barang pangan cacat dengan lebih sering melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan masuk dan juga akan dijual kepada konsumen, dan juga memastikan barang pangan yang akan kadaluwarsa di pindahkan.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya Pihak Swalayan yang akan melakukan pemasokan barang agar dapat memeriksa terlebih dahulu barang yang akan masuk, seperti memeriksa kadaluwarsa barang, kerusakan barang dan kualitas barang yang akan dijual kembali untuk mengisi Swalayan tersebut.
2. Sebaiknya pihak Swalayan lebih teliti lagi dalam memilah barang setiap harinya untuk dapat mengetahui mana barang yang sudah lewat tanggal atau sudah kadaluwarsa, agar dapat dipisahkan letaknya dari jangkauan pembeli yang hendak berbelanja.
3. Pengawasan BPOM terhadap barang-barang pangan yang

kadaluwarsa/cacat agar mengurangi peredaran terhadap barang cacat/kadaluwarsa. Terutama barang pangan, karena besar resiko terjadi apabila konsumen sudah mengkonsumsi barang yang kadaluwarsa

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis berikan, semoga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, untuk lebih memperhatikan kualitas dari barang-barang yang akan diperjual belikan pada setiap Minimarket